

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGASUHAN ANAK
AKIBAT PERCERAIAN DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ANDRIYANI

210117131

Pembimbing:

DR. HJ. ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP. 197407142005012003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Andriyani, 2023. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata kunci/keyword: Hukum Islam, Pengasuhan, Anak, Perceraian.

Dalam pengasuhan anak akibat perceraian, pengasuhan adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermanfaat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa akibat perceraian antara suami dan istri, maka akan didapati akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai pengasuhan anak dan pemenuhan nafkah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengasuhan anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?. 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode induktif.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa cara pengasuhan anak akibat perceraian yang diterapkan orangtua yakni berupa menyekolahkan anak mengajarkan ataupun menyontohkan anak untuk bersikap sopan dan santun (metode pembiasaan, metode keteladanan), memerintahkan anak untuk melaksanakan kewajibannya berupa sholat dan sekolah (metode nasihat). Berdasarkan tinjauan hukum Islam aspek yang harus ada pada pengasuhan yakni metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode perhatian, metode hukuman. Akan tetapi pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua pada anak ada beberapa aspek yang belum terpenuhi, seperti metode perhatian dan metode hukuman. Menurut hukum Islam seorang ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik dari kesehatan, pendidikan ataupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak anak dari orang tua meskipun perkawinan ayah dan ibu telah putus atau bercerai. Suatu perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya. Adapun pemenuhan nafkah, ayah tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak secara penuh, karena ayah hanya memberikan nafkah secara suka rela tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Andriyani
NIM : 210117131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak
Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rafah Rohandah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001



Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Isnatin Ulfah, M.H.J.
NIP. 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Andriyani
NIM : 210117131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak
Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriyani
NIM : 210117131
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak
Akibat Perceraian Di Desa Blembem Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.
Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023



Andriyani

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriyani
NIM : 210117131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak
Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri

Apanila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



210117131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹ Perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.² Adapun perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah.

Perkawinan adalah jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawinan memiliki tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun tenteram dan bahagia dalam suasana cinta

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia Volume 7*, 1 (2016), 415.

² M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4 .

³ Bunyi Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

kasih.⁵ Cinta dan kasih sayang pasangan suami istri diwujudkan dalam bentuk perhatian antar keduanya, seperti halnya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 yang berbunyi “Suami istri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada lainnya.”⁶

Tujuan perkawinan menurut al-Ghazali dikutip oleh Nugroho Budi Utomo yakni mendapatkan keturunan, memenuhi hasrat manusia dan menyalurkan syahwatnya menumpahkan rasa kasih sayang, memenuhi panggilan agama memelihara dari kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan halal, membentuk rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan sayang.⁷ Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, dimana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak.⁸

Keluarga secara utuh terdiri dari ayah, ibu dan anak, keluarga merupakan satu kesatuan terkecil masyarakat, setiap orang yang sudah berkeluarga memiliki tugas dan peran masing-masing.⁹ Seperti seorang suami

⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan (Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia)* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

⁶ Bunyi Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Nugroho Budi Utomo, *35 Masalah Cinta Menurut Islam dan Penelitian* (Bogor, Guepedia, 2021), 147.

⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 38.

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1

berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya dapat berlangsung kekal tidak menghendaki putus.

Tetapi adakalanya, suatu perkawinan oleh sebab tertentu tidak dapat dipertahankan. Di dalam masyarakat tidak jarang kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan, keadaan buruk ini tidak jarang menyebabkan keretakan rumah tangga yang berujung perceraian.¹⁰ Pada umumnya perceraian terjadi karena tidak adanya keharmonisan rumah tangga, suami istri tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, adanya perselisihan, perselingkuhan, kondisi perekonomian yang buruk, dan lain sebagainya.¹¹ Perceraian sendiri ada 2 yakni cerai mati dan cerai hidup, cerai mati diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak suami atau istri meninggal sehingga meninggalkan pasangannya.¹² Adapun cerai hidup dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam keadaan berakhirnya suatu perkawinan, perceraian merupakan terputusnya hubungan suami istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.¹³

Akibat perceraian antara suami dan istri, maka akan didapati akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya berakibat pada anak yakni

¹⁰ Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian (Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syariah)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 4.

¹¹ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban* (Lamongan: Academia Publication, 2022), 76.

¹² Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> diakses pada tanggal 1 September 2021

mengenai pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*.¹⁴

Ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, memberikan pendidikan layak, serta menjaganya dari sesuatu yang membinasakan atau yang membahayakannya.¹⁵ Menurut Madhhab Ḥanafi dikutip oleh Achmad Muhajir *ḥaḍānah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak mengasuh. Sedangkan Madhhab Ṣhāfi'ī *ḥaḍānah* mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermanfaat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.¹⁶

Hukum *ḥaḍānah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.¹⁷

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁸

¹⁴ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta: Rumah Fiqih Publissing, 2018), 5.

¹⁵ Ibid, 8.

¹⁶ Achmad Muhajir, “*Ḥaḍānah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP Vol 2, 2* (2017), 167.

¹⁷ Khalid Syamhudi ” *Ḥaḍānah dan Syaratnya dalam Islam* ” <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 28 Februari 2023

¹⁸ Bunyi Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

Dengan putusnya perkawinan akibat perceraian terhadap anak yang belum dewasa maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Seperti halnya dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:¹⁹

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memiliki biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun perkawinan telah putus. Disebutkan juga dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

¹⁹ Bunyi Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰

Tetapi faktanya dijumpai kasus orang tua tidak bisa mengawasi dan mengasuh anak secara penuh, seperti yang terjadi di Desa Blembem alasan orang tua menitipkan anak pada orang lain anak tidak dinafkahi oleh ayah, sehingga mengharuskan ibu bekerja.

Fakta di Desa Blembem ayah lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua yang berperan memberi nafkah. Seperti yang disampaikan oleh Nenek Tumi “Bapaknya tidak pernah memberi nafkah, selagi masih belum cerai *aja* bapaknya jarang *ngasih* uang apalagi keadaan yang sekarang sudah cerai. *Wong* bapaknya itu *lumuh* (malas) tidak *mau* bekerja. Kalaupun memberi cuma uang jajan, itupun kalau anaknya yang minta waktu anaknya main ke rumah, kalau tidak minta ya *nggak ngasih*. Kalau uang sekolah seperti daftar ulang dan SPP tidak pernah.”²¹

Berdasarkan latar belakang masalah atau fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Beras, 2014),37.

²¹ Tumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pengasuhan anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap cara pengasuhan anak akibat perceraian pada anak di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat secara teoritis hasanah keilmuan dan memperkaya literatur kepustakaan dalam bidang keluarga hukum Islam khususnya cara-cara pengasuhan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya khususnya cara pengasuhan anak akibat perceraian menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk merancang peraturan mengenai nafkah anak.
- b. Agar masyarakat dapat mempraktikkan cara-cara pengasuhan yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Beberapa kajian terdahulu mengenai tema penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rohadi mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Ḥaḍānah* Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi terhadap Pemikiran Madhhab Shafi'i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia). Rumusan masalah (1) Bagaimana pandangan dan argumen Madhhab Shafi'i tentang *ḥaḍānah* terhadap anak akibat perceraian?. (2) Bagaimana relevansinya dengan aturan hukum keluarga yang terjadi di Indonesia?. Kesimpulan dalam penelitian Rohadi yaitu mengutamakan hak anak pengasuhan anak pada pihak ibu, dengan catatan ibu tidak menikah lagi

dengan orang yang bukan mahram anak asuh. Menurut Imam Shafi'i agama merupakan syarat mutlak untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz, menurut KHI yang lebih berhak melakukan pemeliharaan anak setelah perceraian yaitu ibu.²²

Persamaan Skripsi inidengan penelitian penulis yakni adapun sama-sama meneliti bagaimana pengasuhan anak. Perbedaanya pada skripsi Rohadi membahas pemikiran Madhhab Shafi'i mengenai hak pengasuhan sedangkan dalam skripsi ini menggunakan teori Hukum Islam yakni pendapat ulama yang bermadhhab mengenai cara pengasuhan dan pemenuhan nafkah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Novita Purnita Sari mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul "Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam" dengan rumusan masalah. (1) Bagaimana pola asuh anak pada pasangan di bawah umur di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?. (2) Bagaimana perspektif Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dengan pola pengasuhan anak pada pasangan di bawah umur di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?. Kesimpulan pengasuhan di Desa Klatah pola asuhnya yaitu otoriter dimana orang tua memaksa kehendak anak untuk ikut keladang, orang tua merasa lebih nyaman bila anak ikut bersama. Dalam skripsi ini kewajiban orang tua

²² Rohadi, "*Haqanah* terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi terhadap Pemikiran Madhab Shafi'i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)". *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

sudah sesuai akan tetapi ditemukan penyimpangan dalam hak anak yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana anak berhak untuk beristirahat, dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya, bermain dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.²³

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adapun sama-sama meneliti cara mengasuh orang tua terhadap anak. Perbedaannya dalam skripsi Novita menggunakan dua perspektif yaitu Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam yakni pendapat ulama yang bermadhab mengenai cara pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arisnawati mahasiswi Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan skripsi yang berjudul “*Ḥaḍanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Madhab Ḥanafi dan Shafi’i)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pemahaman Madhab Ḥanafi dan Madhab Shafi’i tentang *ḥaḍanah* anak setelah berumur tujuh tahun?. (2) Apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Madhab Ḥanafi dan Madhab Shafi’i mengenai *ḥaḍanah* anak setelah berumur tujuh tahun?. Dengan kesimpulan menurut Imam Ḥanafi bahwa *ḥaḍanah* anak setelah berumur tujuh tahun

²³ Novita Purnita Sari “Pola Pengasuhan Anak pada Pasangan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).

adalah ibu, setelah itu ayah yang lebih berhak, sedangkan menurut Imam Shafi'i ketika terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anaknya adalah ibunya sampai usianya tujuh tahun, tetapi bila anak telah menginjak usia tujuh atau delapan tahun kedua orang tua layak mengurus *ḥaḍanah*.²⁴

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis ini adapun sama-sama membahas tentang pengasuhan anak atau *ḥaḍanah*. Perbedaannya dalam skripsi ini membahas mengenai perbedaan pendapat hak pengasuhan anak berumur 7 tahun, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah dan cara pengasuhan menurut Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* di mana penelitian dilakukan langsung di lapangan. Pada penelitian ini penelitian dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan normatif.

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Tetapi untuk memahaminya manusia tidak bisa lepas untuk menggunakan akal pikirannya. Al-Qur'an memberikan penghargaan yang tinggi terhadap akal. Banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong manusia supaya berpikir dan

²⁴ Arisnawati, "*Ḥaḍanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Madhab Ḥanafi dan Shafi'i)". *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

mempergunakan akalnya dalam memahami segala ajaran atau wahyu yang diturunkan-Nya.²⁵

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat mutlak karena peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data.²⁶ Miles berpendapat kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu hal yang mutlak.²⁷ Peneliti menggali data secara langsung ke lapangan yaitu di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo..

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Khususnya yang menjadi objek penelitian warga Desa Blembem yaitu orang tua atau keluarga yang mengasuh anak akibat dari perceraian orang tuanya. Alasan pemilihan lokasi karena masalah yang peneliti teliti berada di lokasi Desa Blembem. Pada lokasi tersebut kewajiban pemenuhan nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh ayah, justru tidak dilakukan oleh ayah atau ayah melakukan kewajiban hanya setengah dari kebutuhan anak.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

²⁵ Aswan “Studi Islam dengan Pendekatan Normatif”. *Tarbiyah Islamiyah*, Volume 3, Nomor 1, 2013.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

²⁷ Ibid.

- 1) Data umum adalah data yang meliputi profil, letak geografis dan jumlah penduduk warga Desa Blembem.
- 2) Data khusus adalah data yang diperoleh dari rumusan masalah yaitu tentang cara pengasuhan dan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data adalah sumber yang dapat memberikan fakta, informasi dan gambaran peristiwa dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Sumber data primer adalah sumber di mana data primer diperoleh. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 5 informan orang tua atau keluarga di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Observasi anak-anak yang diasuh oleh orang tua atau keluarga di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh dari pihak pertama atau sumber data yang tersedia. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian ini yakni data profil Desa Blembem, data tersebut berbentuk buku dan web Desa Blembem.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁸

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Objek yang diwawancarai yakni 5 orang yang mengasuh anak akibat perceraian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan data cara pengasuhan anak dan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan, data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku dan keseluruhan interaksi antar manusia.²⁹ Objek yang diobservasi yakni orang tua atau orang yang mengasuh anak akibat perceraian di Desa Blembem. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data bagaimana cara pengasuhan anak akibat perceraian anak di Desa Blembem.

c. Dokumentasi

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 308.

²⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 112.

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dokumen dapat menghasilkan informasi yang melatar belakangi suatu kejadian dan aktivitas tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini teknik dokumentasi untuk mendapatkan data berupa file yang berisi profil Desa Blembem.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data, menemukan pola, menemukan apa yang penting.³¹ Berangkat dari teori Hukum Islam mengenai pengasuhan anak yaitu *ḥaḍanah* dan pemenuhan nafkah anak lalu melihat fakta yang ada pada lapangan lalu menganalisisnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.³²

³⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

³¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 183.

³² Muh Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)* (Sukabumi: CV Jejak 2017), 77.

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:³³

a. Perpanjangan Wawancara

Dalam perpanjangan wawancara peneliti kembali ke lapangan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru untuk mengecek apakah data yang ditemukan benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dalam meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti melakukan pengamatan dengan cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut urutan peristiwa dan kepastian data akan menjadi pasti.³⁴

c. Triangulasi

Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pemeriksaan berulang dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari sumber yang berbeda. Triangulasi sumber pada penelitian ini dengan membandingkan perkataan pengasuh 1 dengan pengasuh yang lain yang mengasuh anak tersebut. Triangulasi metode pada penelitian ini dengan cara membandingkan antara kata-kata dengan tindakan orang tua yang mengasuh anak di Desa Blembem dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lokasi tersebut.³⁵

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 308.

³⁴ Ibid,

³⁵ Ibid,

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan pengasuhan akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dari latar belakang ini muncul permasalahan yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian.

BAB II : *HADANAH*

Berisi uraian mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai *hadanah* yang berisi tentang perwalian dan nafkah. Adapun Hukum Islam yang dimaksud disini yakni Hukum Islam pendapat ulama-ulama yang bermadħhab dan Imam Madħhab.

BAB III : PRAKTIK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Di bab ini diuraikan paparan tentang data umum dan data khusus. Data umum berupa profil Desa Blembem. Adapun

data khusus berupa cara pengasuhan pengasuh anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGASUHAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini berisi analisis dari teori *ḥaḍānah* dan pemenuhan nafkah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni tinjauan Hukum Islam terhadap cara pengasuhan anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun saran pada penelitian ini merupakan rekomendasi peneliti pada orang tua atau masyarakat yang melakukan pengasuhan.

BAB II

KONSEP *ḤADANAH*

A. Pengertian *Ḥadānah*

Pengasuhan anak dikenal dengan istilah *ḥadānah*. Kata *ḥadānah* berasal dari bahasa arab, diambil dari kata *ḥadāna-yahādānu-ḥadānan* yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.¹

Secara etimologis *ḥadānah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *ḥadānah*. Yang dimaksud dengan *kafalah* dan *ḥadānah* dalam arti yang sederhana ialah pemeliharaan dan pengasuhan.²

Adapun secara terminologis *ḥadānah* yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz.³

Menurut Madhhab Ḥanafi dikutip oleh Achmad Muhajir *ḥadānah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak mengasuh.⁴ Sedangkan Madhhab Shāfi'ī *ḥadānah* mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermanfaat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.⁵

¹ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta: Rumah Fiqih Publissing, 2018), 8.

² Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 5, 2 (2020), 293.

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'ī (Edisi Lengkap) Buku 2 ; Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 414.

⁴ Achmad Muhajir, "*Ḥadānah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP Vol 2*, 2 (2017), 167.

⁵ Ibid,

Kesimpulan Achmad Muhajir *ḥaḍanah* adalah suatu pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu mengurus dirinya sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuh, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.⁶ Pendidikan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.⁷

B. Dasar Hukum *Ḥaḍanah*

Ḥaḍanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajib memberi nafkah.⁸ Adapun dasar hukum *ḥaḍanah* yakni:

1. Al-Qur'an

Dasar hukum *ḥaḍanah* telah dijelaskan dalam al-Quran, diantaranya firman Allah dalam surat al-Taḥrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

⁶ Ibid, 166.

⁷ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 60.

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁹

Pada ayat di atas orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara keluarganya yakni istri dan anak dari api neraka, dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.¹⁰ Adapun cara memeliharanya dengan mendidik mencerdaskan dan mengajari akhlak yang baik dan menghindari anak dari pengaruh buruk.¹¹

Hal ini juga dijelaskan adapun dalam al-Qur'an di surat lain yakni al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَظَرَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Beras, 2014), 560.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 132.

¹¹ Imam Ghazālī, *Ihya 'ulūmuddīn juz 4*, Terj Purwanto (Bandung: Penerbit Marja, 2016),

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah wajib menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian seorang ibu yang menyusui anaknya meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya.¹³ Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi ayah, akan tetapi tugas ayah untuk memberi makan dan pakaian pada ibu terletak padanya, tanggung jawab dan pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat dengan apabila anak disusukan oleh orang lain maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya.¹⁴ Pembahasan *ḥaḍanah* tidak hanya mengenai pengasuhan atau pemeliharaan, dalam *ḥaḍanah* juga membahas mengenai nafkah, seperti halnya dalam surat berikut:

Dalam surat al-Ṭalāq ayat 7 juga dijelaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Beras, 2014), 37.

¹³ Wahbah al-Zuhailfi, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, Terj Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 564.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 237

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁵

Ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya* yaitu mampu dan memiliki rezeki untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. *Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* yakni orang yang terbatas terhadap penghasilannya maka jangan sampai ia memaksakan diri dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak halal.¹⁶

2. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari ‘Abdullāh ibn Amr raḍiyallāh ‘anh berkata bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulallah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulallah SAW bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” Riwayat Aḥmad dan Abū Dāud. Hadis Ṣaḥīḥ menurut Hakim (H.R. Abū Dāud)¹⁷

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa anak akan diasuh oleh ibu jika terjadi perceraian antara suami istri. Ibu lebih berhak atas hak

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Beras, 2014), 559.

¹⁶ Muḥammad Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbah*, Volume 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 303.

¹⁷ Abu Dāud Sulaiman bin al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāud juz 1* (Beirut: Dār al-Fikri, 2003), 525.

mengasuh anak selama ibu belum menikah lagi. Hal di atas dapat menjadi patokan untuk menetapkan *ḥaḍanah* tetap berada pada kerabat ibu dengan menggunakan skala prioritas, jika ibu tidak cakap mengasuh anak.¹⁸

Hadis mengenai nafkah yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَمَا أَخْذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِلَمَعْرُوفٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsannā telah menceritakan kepada kami Yahyā dari Hisyām ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.”¹⁹

Hadis di atas menjelaskan tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban atau tanggung jawab suami sekaligus sebagai ayah. Al-Qur’an menjelaskan secara eksplisit tentang tanggung jawab seorang ayah.²⁰

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 251.

¹⁹ Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikri, 1994), 237.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 238.

C. Ruang Lingkup *Ḥadanah*

1. Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Kata perwalian berasal dari kata *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* mempunyai makna etimologis pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan.

Menurut ulama Ḥanafiyah dikutip oleh Nurhotia Harahap perwalian adalah kekuasaan yang dimiliki seorang untuk melakukan tindakan tanpa harus izin orang lain.²¹ Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan dan mengurus pernikahannya.²² Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²³ Timbulnya perwalian sabagai akibat putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.²⁴

²¹ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam". *Volume 4, Nomor 1*, (2018), 116.

²² Wahbah al-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, 83.

²³ Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 30.

Perwalian meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan harta bendanya. Perwalian terhadap diri anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan anak. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian.²⁵ Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya.²⁶ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.²⁷

b. Cara Pengasuhan atau Pemeliharaan

Menurut Imam Ghazālī sebagaimana dikutip oleh Hasballah Thaib ada beberapa cara pengasuhan yang perlu diterapkan pada anak yakni:

- 1) Memberi kasih sayang pada anak dan memberi pelajaran yang membebaskan dari api neraka. Orang tua mengasuh dan mendidik anak hendaknya dengan cara yang baik, bukan hanya untuk kebaikan urusan dunia, namun juga urusan akhirat
- 2) Imam Ghazālī menjelaskan seorang anak harus diasuh dan disusui oleh wanita yang shalih beragama serta mengkonsumsi makanan

²⁵ Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 151.

²⁶ Bunyi Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 134.

yang halal. Karena makanan yang dihasilkan dari barang haram tidak ada keberkahan buat anak.

- 3) Imam Ghazāli menjelaskan bahwa ketika anak sudah memiliki tanda-tanda tamyiz maka orang tua harus memperketat pengawasannya. Orang tua hendaknya menjaga anak dari pegaulan teman yang berperilaku buruk atau tercela.
- 4) Menasehati anak agar senantiasa berbuat dan berakhlak baik. Orang tua harus menasehati anak dengan cara yang lembut.
- 5) Menghindarkan diri dari sikap merendahkan orang tua di hadapan anak.
- 6) Menjaga agar materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat kematangan umur dan daya tangkap anak.²⁸

‘Abdullāh Nāsiḥ ‘Ulwān menjelaskan sebagaimana dikutip dari skripsi Ridwan Rafsan Jani pola asuh dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa metode yakni

1. Metode Keteladanan

Orang tua sebaiknya menjaga perkataan ataupun perilaku di depan anak, sebab anak akan meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Orang tua diharuskan untuk berperilaku baik agar anak dapat menirukan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang tua. Metode keteladanan dilaksanakan dalam dua cara, yaitu orang

²⁸ Hasballah Thaib, Zamakhsyari Hasballah. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Quran dan sunnah* (Medan: Perdana Publising, 2012), 19.

tua menjadikan dirinya contoh yang dapat ditiru langsung oleh anak, dan orang tua menceritakan berbagai tokoh yang mempunyai akhlak yang mulia.

2. Metode Pembiasaan

Pembiasaan sangat penting untuk diterapkan terhadap anak. Penanaman nilai-nilai keagamaan harus dibiasakan sejak dini agar melekat ketika anak dewasa. Metode pembiasaan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan rutin sehari-sehari seperti adab minum, makan, masuk dan keluar rumah, dll.

3. Metode Nasihat

Nasihat merupakan salah satu metode pendekatan dalam mengasuh. Nasihat dapat berupa anjuran, peringatan, memberikan semangat, dan ancaman. Orang tua sebagai pemberi nasihat wajib memberikan keteladanan dan dihormati anak agar nasihat yang diberikan diterima oleh anak. Pemberian nasihat oleh orang tua harus memerhatikan waktu yang tepat dengan penyampaian yang baik.

4. Metode Perhatian

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua dalam proses mendidik dan mengasuh anak dilakukan guna mewujudkan suasana yang bahagia.

5. Metode Hukuman

Jika orang tua ingin memberlakukan hukuman fisik kepada anak maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebelum usia anak 10 tahun tidak boleh diberi hukuman fisik, hukuman fisik yang diberikan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan anak diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak perlu diterapkan hukuman fisik tersebut.²⁹

c. Macam-Macam Perwalian

Sebagian ulama Hānafiyyah membedakan perwalian menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Perwalian terhadap jiwa
- 2) Perwalian terhadap harta
- 3) Perwalian terhadap jiwa dan harta³⁰

Perwalian jiwa tergolong ke dalam *al-walāyah ‘alā an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan

²⁹ Ridwan Rafnan Jani, Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 52.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 135.

harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.³¹

d. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Menurut Şhafi'iyah dan Ḥanābilah syarat-syarat menjadi wali yakni:³²

1) Baligh

Anak kecil tidak diperbolehkan menjadi pengasuh, karena dia belum mampu mengurus dirinya sendiri.

2) Berakal

Orang gila tidak boleh menjadi pengasuh karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan dirinya.

3) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang akan dipelihara

Memiliki kemampuan untuk merawat, mendidik dan mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak.

4) Memiliki sifat amanah

5) Orang yang mengurus anak harus beragama islam

Murtad atau kafir menjadikan gugurnya hak pengasuhan karena orang kafir tidak memiliki kuasa atas orang muslim dan ditakutkan terjadi pengkafiran pada anak tersebut.

Menurut Ḥanafiyah dan Mālikīyah Syarat-syarat menjadi wali yakni:³³

1) Baligh

³¹ Ibid,

³² Wahbah al-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, 67.

³³ Ibid, 68.

2) Berakal

3) Mampu Mendidik Anak

Mampu mendidik anak yaitu suatu usaha untuk menghantarkan anak kearah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani.

4) Amanah

Orang yang tidak memiliki sifat amanah tidak berhak mengurus pendidikan dan akhlak anak. Orang fasik yakni pemabuk, pezina dan sering melakukan perkara haram. Akan tetapi Ibn Abidin menjelaskan kefasikkan yang menghalangi untuk mengasuh anak yakni menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak mengurus pengasuhan anak dengan syarat anak belum mampu berfikir mengenai kefasikkan ibunya. Jika anak sudah mampu maka anak harus dipisahkan atau dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan anak.

5) Wali tidak diharuskan beragama islam

Menurut Ḥanafīyah dan Mālikīyah non muslim kitabiyah boleh menjadi pengasuh baik itu ibu sendiri ataupun orang lain, karena pemeliharaan anak itu berkaitan mengenai kasih sayang dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama.³⁴

e. Urutan Perwalian

Hubungan yang bersifat kerabat mahram yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban dalam banyak masalah *syar'iyah*.

³⁴ Ibid.

Hubungan tersebut lebih kuat dan lebih kasih sayang. Karena itu, hubungan ini menjadi sebab keharaman mengadakan akad perkawinan. Bahkan al-Kasani, bahwa pijakan utama *ḥadānah* adalah pada rasa kasih sayang, sedangkan kerabat yang memiliki hubungan mahram adalah orang yang memiliki kasih sayang paling besar. Urutan perwalian *fuqaha* sepakat untuk mendahulukan ibu dan kerabatnya daripada ayah dan kerabatnya sebagai berikut.³⁵

- 1) Ḥanafīyah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki, saudara perempuan ayah dan asabah menurut urutan waris.
- 2) Mālikīyah : ibu, nenek dari ibu, saudara perempuan ibu, nenek seayah seterusnya ke atas, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, orang yang diberi wasiat, dan *aṣabah* yang paling utama.
- 3) Ṣhāfi'īyah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan ayah, dan semua ahli waris *aṣabah* yang memiliki hubungan mahram dan dapat mewarisi sebagaimana Ḥanafīyah
- 4) Ḥanābilah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek, ibunya kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara

³⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 248.

perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibunya ibu, lalu saudara perempuan ibunya ayah, saudara perempuan ayahnya ayah, anak perempuan pamannya ayah, lalu *aṣabah* terdekat.

f. Batas atau Masa Perwalian

- 1) Menurut Ḥanafīyah habisnya masa perwalian atas diri seseorang adalah ketika anak mencapai usia 15 tahun atau munculnya tanda keremajaan dan anak tersebut berakal sehat dan mampu mengurus dirinya sendiri, jika ia tidak mampu maka tetap berada dalam bimbingan wali. Sedangkan untuk anak perempuan masa perwaliannya habis setelah anak menikah.³⁶
- 2) Menurut Mālīkīyah habisnya masa perwalian jika sebabnya sudah hilang, dan sebab ini adalah gila, idiot dan sakit. Adapun bagi perempuan tidak habis masa perwaliannya kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.³⁷

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa–yunfiqū–infāqān*.³⁸ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa berarti sesuatu yang diinfaqkan atau

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid, 84.

³⁸ Wardah, Iham Bustomi, Ahmad Nurfadillah, *Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*, Volume 1, Nomor 1, 2019, 110.

dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.³⁹

Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁴⁰ Para *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang berada di bawah tanggungannya meliputi biaya pangan, sandang dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder.⁴¹

b. Kadar Pemberian Nafkah

Kadar pemberian nafkah menurut imam madhhab sebagai berikut:⁴²

1) Madhhab Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun jika apabila kurang dari kecukupannya anak boleh menuntut nafkah secukupnya. Nafkah anak gugur bila anak

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 94.

⁴⁰ Husni Fuadi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam* (Bogor: Guepedia, 2020), 33.

⁴¹ Shaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madhab* Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), 1069.

⁴² Ibid, 1123.

telah dewasa, tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia telah menikah.

2) Madhhab Mālikī

Imam Mālikī sependapat dengan Imam Abū Ḥanīfah yaitu mewajibkan kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.

3) Madhhab Shafi'ī

Imam Shafi'ī berpendapat bahwa nafkah anak diqiaskan kepada nafkah istri yaitu menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak itu dewasa dengan datangnya haid (bagi perempuan) dan mimpi basah (bagi laki-laki).

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetek sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi Negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁴³

c. Masa Pemberian Nafkah

Ketentuan pemberian nafkah anak menurut imam madhhab sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Wahbah al-Zuhāī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 142.

⁴⁴ Shaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madhhab* Jilid 5, 1122.

- 1) Madhhab Hānafi: Bila anaknya lelaki, nafkahnya wajib ditanggung ayah dengan ketentuan miskin, belum baligh bila sudah baligh tidak memiliki kelainan yang menghalangi dalam bekerja, dan berstatus merdeka. Jika anak perempuan nafkahnya wajib ditanggung ayah dengan ketentuan miskin, dan berstatus merdeka.
- 2) Madhhab Maliki: Ayah menanggung nafkah anak-anak dengan ketentuan miskin dan tidak memiliki harta, baligh, berakal dan mampu bekerja, anak bukan sebagai budak yang dimiliki orang lain, serta ayah kaya.
- 3) Madhhab Shafi'i: Ayah wajib menanggung nafkah anak dengan ketentuan, anak miskin, ayah atau orang yang menanggung nafkah anak-anak memiliki harta untuk diberikan kepada mereka nafkah, anak dan ayah berstatus merdeka.

Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada semua anaknya, baik masih kanak-kanak maupun sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan, jika anak tidak mempunyai penghasilan yang membuatnya mampu hidup mandiri, seperti disampaikan Ibn al-Mundhir.⁴⁵

Maturi Irham dan Asmui Taman memberi kesimpulan bahwa ketentuan masa pemberian nafkah ketika anak sudah mencapai usia baligh, hukumnya tidaklah mutlak. Karena nafkah wajib diberikan ayah kepada anak itu sampai anak mencapai usia akil baligh jika laki-

⁴⁵ Ibid, 319.

laki, dan sampai menikah jika perempuan atau anak sudah baligh namun menderita suatu penyakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja dan berusaha.⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian

Menafkahi anak yang lahir dari perkawinan merupakan kewajiban kedua orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu⁴⁷

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Oleh karena itu, hal menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang akan terus-menerus, meskipun adanya perceraian yang terjadi antara orang tua. Kewajiban menafkahi menyangkut juga terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sampai anak dapat membiayai hidupnya sendiri atau kawin. Apabila perkawinan putus karena perceraian, tanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan anak dan

⁴⁶ Maturi Irham, Asmui Taman. *Fiqih Jumhur (Masalah-masalah Fiqih yang Disepakati Mayoritas Ulama*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020) ,318.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pendidikannya dapat dibebankan kepada ayah, namun apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut serta dalam membiayai pemeliharaan anak dan pendidikannya.⁴⁸



⁴⁸Amani Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 67.

BAB III
PRAKTIK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN
PONOROGO

A. Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Blembem

Desa Blembem berasal dari sejarah para sesepuh Desa Blembem. Pada jaman dahulu ada seorang putri keraton yang bernama Dewi Roro Menges dan beserta para rombongan pengikutnya yang salah satunya adalah Ki Tjorogo sedang menaiki tunggangan beberapa kuda dengan membawa dua pasukan yang kabarnya ampuh yaitu Ki Cundoko bernama Sunan Kumbul yang merupakan nama samaran dari Sunan Mangkurat di medan perang. Berhubung suaminya tidak ditemukan di medan perang maka Putri Dewi Roro Menges memutuskan untuk singgah disebuah desa. Lalu putri memerintahkan pengikutnya untuk membagi tugas yaitu mencari sisik melik tentang keberadaan Sunan Kumpul dan mencari rumput untuk kebutuhan makan kuda tunggangannya. Rumput yang diperoleh adalah rumput Blembeman tidak ada yang lain.¹

Putri Roro Menges tertarik untuk melihat ladang dan sawah yang ada di desa tersebut. Putri Roro Menges bertanya pada salah satu pengikutnya ini namanya desa apa? Pengikutnya menjawab (Kanjeng Putri Abdi Dalem mboten mangertos) yang dalam bahasa Indonesia adalah Putri saya tidak

¹ <http://blembem.desa.id/sejarah-desa/> (diakses pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 20.37 WIB)

tahu, sang putri berkata (yen ngono deso iki tak jenengke deso blembem). Kalau begitu Desa ini kuberi nama Desa Blembem. Alasan putri memberi nama Desa Blembem karena di desa tersebut banyak tumbuh rumput Blembeman.²

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Blembem

Kepala Desa	: Djimanto, S.H.
Sekretaris	: Samino
Kaur Keuangan	: Elly Yunitawati
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Suyanti
Kaur Pemerintahan	: Sugeng
Kaur Pelayanan	: Sutikno
Kaur Kesejahteraan	: Sunarso

Adapun kepala desa yang pernah menjabat di Desa Blembem sebagai berikut:

- a. Palang
- b. Mangun Sarimin
- c. Jendul
- d. H. Tohir
- e. Martorejo Rakimin
- f. Samun

² Ibid

g. Suparto Jimin	Periode Tahun 1954-1978
h. Karteker	Periode Tahun 1978-1986
i. Samsudin Asror	Periode Tahun 1986-1994
j. Sukaiman	Periode Tahun 1994-2012
k. Djimanto, S.H.	Periode Tahun 2012-2024 ³

3. Letak Geografis

Desa Blembem adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Luas Desa Blembem yakni 451 km, Desa Blembem terletak di sebelah barat kota Ponorogo dan terletak di paling ujung barat Kecamatan Jambon karena sudah berbatasan dengan Desa Bandaralim Kecamatan Badegan. Jarak tempuh dari pusat kota Ponorogo ke Desa Blembem ini kurang lebih 12 km, keadaan Desa Blembem yakni dataran berupa lahan pertanian.⁴ Mata pencaharian masyarakat Desa Blembem sebagian besar yakni menjadi petani. Pendapatan atau hasil panen kurang begitu baik dikarenakan harga padi turun dan tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh petani. Salah satu faktor inilah masyarakat Desa Blembem memilih untuk menjadi TKW/TKI.

4. Keadaan Ekonomi Sosial dan Keagamaan

Perekonomian masyarakat Desa Blembem berpenghasilan dari sektor pertanian, perdagangan dan PNS. Kawasan lahan dengan fatur

³ Ibid

⁴ File BPS, *Kecamatan Jambon dalam Angka* (Ponorogo: Azka Putra Pratama, 2022), 3.

kesuburan sedang dapat ditanami dan dikembangkan dengan tanaman agrobisnis.

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Masyarakat biasanya menanam padi, di musim tertentu masyarakat desa Blembem berganti menanam jagung dan kedelai. Masyarakat desa Blembem biasanya juga menanam bawang merah, cabai, tomat, hal ini dibuktikan dengan data dari BPS Kabupaten Ponorogo hasil panen sayur khususnya cabai di tahun 2021 berjumlah 1794 kwintal.⁵ Beberapa sektor lain seperti perdagangan, dalam perdagangan masyarakat berdagang ayam, bebek, kambing, serta beragang hasil kebun atau sawah.

Kesibukan masyarakat Desa Blembem selain bekerja yakni mengadakan atau mempunyai perkumpulan kesenian gajah-gajahan dan karawitan yang bertempat di rumah Kepala Desa Blembem. Selain itu untuk ibu-ibu ada perkumpulan fatayat muslimat dan jamaah manakib.

Pendidikan masyarakat Desa Blembem mayoritas lulusan Sekolah Menengah Pertama

B. Profil Informan

Informan disini adalah orang yang mengasuh anak-anak yang menjadi korban perceraian. Dalam penelitian ini nama informan disamarkan, tidak menggunakan nama asli dikarenakan informan merasa keberatan, berikut profil informan:

1. Informan 1

⁵ Ibid, 48

Informan ini bernama Ibu Rini, Ibu Rini adalah seorang ibu rumah tangga, berusia 40 tahun yang berdomisili di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.⁶

Beliau bercerai pada tahun 2017 dan dikaruniai 1 anak laki-laki berumur 15 tahun, yang saat ini anak diasuh oleh Ibu Rini. Penyebab perceraian Ibu Rini ketidakcocokan terhadap pasangannya karena ketika menikah mereka dijodohkan, ketidakcocokan tersebut menyebabkan pasangan tidak saling mencintai dan berakibat perceraian.

2. Informan 2

Informan ini bernama Nenek Tumi, Nenek Tumi adalah ibu dari Siti. Nenek Tumi adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang, berusia 60 tahun yang berdomisili di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Siti bercerai tahun 2020 dengan suaminya, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak berusia 19 tahun dan 13 tahun.⁷

3. Informan 3

Kakek Sadiyo adalah suami Nenek Tumi, keseharian beliau yakni bertani dan mengasuh cucu-cucunya, Kakek Sadiyo berusia 59 tahun yang berdomisili di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Kakek Sadiyo memiliki dua orang cucu berumur 19 dan 13 tahun.⁸

4. Informan 4

⁶ Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2022

⁷ Tumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

⁸ Sadiyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

Mbak Nur adalah keponakan dari Bapak Agus, yang berusia 23 tahun berdomisili di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.⁹

Bapak Agus dan istrinya bercerai pada tahun 2018, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putri berusia 8 tahun, anak tersebut saat ini di asuh oleh *Mbak Nur*.

5. Informan 5

Ibu Lin adalah ibu dari *Mbak Nur* yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus ikut membantu pengasuhan anak. Berusia 50 tahun berdomisili di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.¹⁰

C. Praktik Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Pengasuhan adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Cerai hidup dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam keadaan berakhirnya suatu perkawinan, perceraian merupakan terputusnya

⁹ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2022

¹⁰ Lin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2022

hubungan suami istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Akibat perceraian ada hukum yang mengikutinya yakni terkhusus pada anak, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 kewajiban ayah dan ibu tidak pernah putus dengan adanya perceraian. Keduanya berkewajiban untuk mengurus melindungi hak dan kepentingan anak.

Perceraian antara Ibu Rini dan suami disebabkan karena ketidakcocokan terhadap pasangannya karena ketika menikah mereka dijodohkan, ketidakcocokan tersebut menyebabkan pasangan tidak saling mencintai dan berakibat perceraian.

Setelah perceraian keadaan keluarga biasanya ada perubahan yang signifikan dalam keluarga, seperti halnya pemasukan istri yang berkurang, ketidakhadiran orang tua lengkap untuk anak dll. Hal ini disampaikan oleh Informan 1 yakni Ibu Rini, menurut Ibu Rini tidak ada perubahan yang signifikan di awal-awal perceraian, dikarenakan mantan suami sudah lama tidak memenuhi tanggungjawabnya, seperti yang disampaikan beliau yakni “Keadaan keluarga setelah perceraian tidak ada perubahan *mbak* sama seperti sebelum bercerai. Karena sejak sebelum bercerai mantan suami tidak memberi nafkah ataupun membantu pengasuhan anak.”¹¹

Hal berbeda disampaikan oleh Nenek Tumi, beliau menjelaskan keadaan keluarga mempunyai perbedaan setelah adanya perceraian, seperti yang disampaikan beliau yakni “Kalau keadaan keluarga ya pasti ada yang

¹¹ Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2022

berbeda, cucu menjadi lebih pemalu, jarang mau berbaur dengan masyarakat. Kalau keadaan keluarga dari segi keuangan sama seperti sebelum-sebelumnya (tidak berbeda), karena sebelum dan setelah bercerai suami Siti tidak memberi nafkah.”¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh *Mbak Nur* setelah perceraian keadaan keluarga semakin ricuh, dikarenakan setelah bercerai Bapak Agus menginginkan kembali barang yang ia bawa ketika membangun rumah, seperti yang disampaikan oleh *Mbak Nur* yakni “Keadaan keluarga sempat ada cekcok antara Bapak Agus dan mantan istri mengenai barang yang dibawa Bapak Agus ketika membangun rumah, karena rumah yang mereka buat beralamat di kediaman istri. Untuk keadaan anak mungkin anak biasa saja dikarenakan saat sebelum dan sesudah bercerai ayah dan ibu sama-sama bekerja tidak mengasuh anak, lagipula anak juga masih kecil.”

Setelah terjadinya perceraian ayah dan ibu tidak dapat melakukan pengasuhan bersama karena perbedaan tempat tinggal akibat dari perceraian. Sering kali orang tua dalam pengasuhannya tidak bisa mengawasi dan menjaga anak secara penuh, dikarenakan orang tua harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, karena setelah bercerai ibu atau orang tua tunggal seringkali tidak mendapatkan *support* dana dari mantan suami. sehingga mengakibatkan pengasuhan anak harus dilimpahkan pada orang lain atau kepada kerabatnya.

¹² Tumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

Pengasuhan yang dilakukan oleh informan 1 yakni ibu Rini beliau tidak melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain, karena beliau tidak bekerja diluar kota atau diluar negeri. Ibu Rini selaku ibu kandung dan memiliki tanggung jawab mengasuh, seperti yang disampaikan oleh ibu Rini “Yang mengasuh saya *mbak*. Karena sejak dari bayi yang mengurus ataupun mengasuh saya *mbak*”. Karena saya sendiri masih mampu untuk mengasuh anak saya, apalagi saya cuma bekerja disekitaran rumah atau serabutan.¹³

Hal berbeda disampaikan oleh informan 2, pengasuhan dilakukan informan 2 yakni Nenek Tumi karena ibu masih berada di luar negeri yang mengharuskan Nenek Tumi mengasuh cucunya dan cucu tidak menginginkan diasuh oleh ayahnya. Seperti yang disampaikan oleh Nenek Tumi yakni “Karena ibunya masih berada di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena ayah tidak memberikan nafkah sama sekali, dan anaknya tidak mau di asuh ayahnya.”¹⁴

Hal ini juga disampaikan oleh informan 3 yakni Kakek Sadiyo yang ikut serta dalam pengasuhan cucunya, “Yang mengasuh cucu ya saya dan neneknya, karena ibunya masih berada di luar negeri, sehingga mengharuskan kami untuk mengasuh cucu.”¹⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 4 yakni *Mbak Nur*, pengasuhan anak dilimpahkan kepada keluarga pihak ayah yakni keponakan dan bibi. Dikarenakan ayah bekerja diluar kota sedangkan ibu masih bekerja

¹³ Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2022

¹⁴ Tumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

¹⁵ Sadiyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

diluar negeri, sehingga pengasuhan harus dilimpahkan, seperti yang disampaikan oleh *Mbak Nur* selaku keponakan dari pihak ayah.

Yang mengasuh anak sebenarnya dari keluarga ayah, karena saat proses perceraian si ibu masih berada di luar negeri sebagai TKW. Yang mengasuh anak sebenarnya bukan hanya saya melainkan ada neneknya, ayahnya, saya dan ibu saya. Ayahnya mengasuh ketika dia tidak ada pekerjaan atau ketika sedang libur, sedangkan neneknya sudah agak tua dan tidak bisa mengasuh cucunya secara penuh. Maka dari itu saya yang mengasuhnya, di sisi lain ibu dan ayahnya juga meminta saya untuk mengasuh anaknya.¹⁶

Hal yang disampaikan *Mbak Nur* didukung oleh pernyataan Ibu Lin yakni “Saya cuma sekedar membantu mengasuh si anak, ya karena neneknya juga udah lumayan tua. Karena ayahnya bekerja diluar kota dan ibunya di luar negeri. Neneknya sudah tua, jadi ketika anak saya (*mbak Nur*) bekerja, maka yang menggantikan pengasuhan itu saya.”¹⁷

Dalam melakukan pengasuhan setiap orang tua menerapkan cara yang berbeda. Perbedaan dalam pengasuhan biasanya dilatar belakangi oleh pendidikan, lingkungan, dan kondisi anak. Pengasuhan yang Ibu Rini terapkan “Ketika anak memasuki usia sekolah saya daftarkan sekolah untuk sopan santun lebih saya utamakan, tetapi untuk mengajari nilai agama contohnya mengaji tidak *mbak*, saya sendiri tidak bisa ngaji, mungkin lebih ke menyuruh anak belajar ngaji di TPA.”¹⁸

Hal yang sama pengasuhan yang diterapkan oleh informan 2 yakni Nenek Tumi, pengasuhan yang diterapkan yakni menyekolahkan cucu, memerintahkan cucu untuk sholat, seperti yang disampaikan oleh Nenek

¹⁶ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2022

¹⁷ Lin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2022

¹⁸ Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2022

Tumi yakni “Pengasuhanya ya berupa menyekolahkan cucu, menyuruh sholat, seperti membiasakan sholat lima waktu, menyuruh sekolah. Untuk cucu saya yang laki-laki. saya agak was-was sudah SMP tapi tiap di suruh sekolah tidak mau banyak bolosnya, susah buat disuruh sekolah. Wali kelasnya juga sering datang ke rumah karena cucu saya suka bolos, ada juga surat panggilan orang tua buat datang ke sekolah.”¹⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Kakek Sadiyo “Pengasuhannya mengajarkan seperti membiasakan sholat lima waktu, apalagi cucu saya agak laki-laki bandel jadi harus diingatkan atau dimarahin. Tapi untuk mengajari pelajaran sekolah saya tidak bisa.”²⁰

Hal yang sama disampaikan oleh informan 4 yakni *Mbak Nur* Pengasuhan yang diterapkan oleh *Mbak Nur* yakni dengan mengajarkan anak aspek pendidikan umum dan pendidikan agama seperti mengaji, menyekolahkan dan mengajari beberapa mata pelajaran sekolah. Seperti yang telah disampaikan oleh *Mbak Nur*:

Pengasuhannya seperti mendaftarkan sekolah, secara ayahnya bekerja diluar kota dan neneknya yang sudah tua dan tidak bisa mengendarai motor, maka saya yang mengantar dia belajar mengaji, mengantar dia berangkat ke bimbel, dan mengajari beberapa mata pelajaran sekolah. Saya juga mengurus dan mendaftarkan sekolah si anak waktu ia memasuki TK dan SD dimana hal tersebut atas berdasarkan keputusan ibunya, karena ibunya meminta saya yang mendaftarkan disekolah tersebut. Waktu kuliah kemarin saya juga mengantarkan si anak sekolah TK, menjadi wali murid yang mengambil raport si anak. Dan sekarang anak sudah memasuki Sekolah Dasar saya juga mengantarkan menjemput maupun menghadiri pertemuan wali murid, terkadang saya juga mendampingi si anak ketika ada pentas seni di

¹⁹ Tumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

²⁰ Sadiyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

sekolahnya. Karena bagaimanapun si anak juga menginginkan kehadiran salah satu keluarganya di acara tersebut.²¹

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu Lin yakni “Saya mengajarkan anak untuk bersikap sopan, merendahkan suara, berbicara dengan pelan tidak dengan teriak-teriak. Meskipun anak ini perempuan tapi anak cenderung bandel dan susah diatur. Saya juga menyuruh anak untuk mengaji dan bersekolah..”²²

D. Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua yakni ayah. Kewajiban menafkahi anak sudah diatur dalam Islam. Meskipun adanya perceraian yang terjadi antara orang tua. Kewajiban menafkahi juga menyangkut biaya pemeliharaan dan mendidik anak, sampai anak dapat membiayai hidupnya sendiri atau kawin. Jika perkawinan putus karena perceraian, tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak dan pendidikannya ditanggung oleh ayah. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan lima informan terkait pemenuhan nafkah anak akibat perceraian oleh ayah, diperoleh rangkuman wawancara sebagai berikut.

Pada pemenuhan nafkah anak Ibu Rini setelah perceraian ayah tidak rutin memberikan nafkah, hanya sesekali ketika ada kebutuhan sekolah, Ibu Rini menyatakan sebagai berikut:

Bapaknya memberi nafkah uang pada anak ya waktu butuh iuran sekolah daftar ulang *mbak*. Itupun diberi tidak secara penuh kadang hanya setengahnya. Kadang anaknya diberi uang ketika disuruh bantu

²¹ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2022

²² Lin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2022

bapaknya angkat-angkat kayu yang sudah dipesan pembeli, karena bapaknya punya usaha kayu. Kalo nafkah rutin seperti makanan, baju, uang jajan tidak pernah, karena mantan suami saya juga sudah menikah lagi. Setelah bercerai anak tidak pernah diberi nafkah, karena memang dulu mantan suami tidak bertanggungjawab atas kewajibannya. Kalaupun memberi uang itu hanya uang saku ketika anak masih duduk di Sekolah Dasar, itupun diberikan ke anaknya langsung karena sekolahnya dulu dekat dengan rumah bapaknya. Setelah anak memasuki Sekolah Menengah Pertama, bapaknya mulai memberi uang iuran sekolah meskipun tidak *full* atau hanya setengah dari iuran yang harus dibayar. Itupun diberikan tidak dengan kesadarannya, akan tetapi saya harus menyuruh anak saya untuk meminta uang iuran tersebut, tetapi faktanya hanya diberi setengahnya. Untuk nafkah jenis kebutuhan primer sejenis uang makan sehari-hari tidak pernah. Kalau membelikan baju hanya diwaktu lebaran saja.²³

Sedangkan peran ibu dalam pemenuhan nafkah anak yaitu hampir sebagian besar kebutuhan anak di penuhi oleh ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini

“Kalau bisa dibilang hampir semua kebutuhan saya *mbak*. Ya memang sedikit keberatan *mbak*, apalagi pekerjaan saya cuma serabutan, kadang kerja jadi buruh masak, buruh cuci piring, kalau musim tanam padi, saya kerja jadi buruh tani. Mau minta uang sama mantan suami ya seperti tadi cuma dikasih setengah kadang malah tidak sampai setengahnya dari iuran sekolah”.²⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 2 yakni Nenek Tumi yang mengasuh cucunya akibat perceraian, terkait peran orang tua dalam pemenuhan nafkah anak, setelah perceraian ayah tidak memenuhi kebutuhan nafkah anak. Seperti yang disampaikan oleh Nenek Tumi sebagai berikut:

“Bapaknya tidak pernah memberi nafkah, selagi masih belum cerai *aja* bapaknya jarang *ngasih* uang apalagi keadaan yang sekarang sudah cerai. *Wong* bapaknya itu *lumuh* (malas) tidak *mau* bekerja. Kalaupun memberi cuma uang jajan, itupun kalau anaknya yang minta

²³ Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 2 Januari 2022

²⁴ Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2022

waktu anaknya main kerumah, kalau tidak minta ya *nggak ngasih*. Kalau uang sekolah seperti daftar ulang dan SPP tidak pernah..”²⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Nenek Tumi diperkuat oleh Kakek Sadiyo yakni “Bapaknya tidak pernah memberi nafkah, bapaknya e tidak bekerja, ibu yang selalu memberi nafkah, justru anak saya (Siti) yang selalu jatah uang bulanan buat anaknya, karena ibunya masih bekerja di luar negeri.”²⁶

Hal berbeda disampaikan oleh *Mbak Nur* yang mengasuh anak Bapak Agus, terkait peran orang tua dalam pemenuhan nafkah anak, menyatakan sebagai berikut:” Setelah bercerai bapaknya bekerja diluar kota, setiap bulan bapaknya memberi atau mentrasfer uang untuk anaknya melalui saya (ketika bapaknya sedang bekerja). Tetapi terkadang bapaknya juga tidak bekerja maka dari itu sering juga beberapa bulan bapaknya tidak memberi uang. Bapaknya transfer uang hanya untuk kebutuhan jajan atau uang saku anak. Untuk biaya sekolah yang menanggung atau yang membiayai si ibu”.²⁷

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Lin ibu dari *Mbak Nur* yakni “Ayahe memberi nafkah kalau lagi kerja, justru ibunya malah yang sering memberi nafkah, biasanya transfernya lewat anak saya, ibunya masih bekerja di luar negeri jadi TKW jadi malah tiap bulan ibunya transfer buat kebutuhan anaknya”²⁸

²⁵ Tumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

²⁶ Sadiyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2022

²⁷ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2022

²⁸ Ibid.,

E. Hasil Observasi Terhadap Pengasuhan dan Pemberian Nafkah Orang Tua pada Anak

1. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengasuhan yang dilakukan Nenek Tumi yakni sudah sesuai dengan fakta yang terjadi. Hasil observasi mengenai nafkah yakni Nenek Tumi mengatakan bahwa ayah tidak pernah memberi nafkah sebelum ataupun sesudah terjadi perceraian. Akan tetapi faktanya sebelum bercerai ayah memberi nafkah.
2. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Rini terhadap pengasuhan dan pemberian nafkah oleh ayah, yakni sudah sesuai dengan fakta yang terjadi.
3. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengasuhan dan nafkah yang dilakukan *Mbak Nur* yakni dari segi pengasuhan anak dan pemberian nafkah sudah sesuai dengan fakta. Akan tetapi salah satu pengasuhan *Mbak Nur* mengenai keteladanan tidak sesuai, yakni *Mbak Nur* seringkali berbicara kasar atau memberi contoh perilaku yang tidak baik, mengakibatkan anak menirukan apa yang dikatakan *Mbak Nur*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGASUHAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Pengasuhan secara umum adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya. Pengasuhan menurut hukum Islam biasa disebut dengan *ḥaḍanah*, *ḥaḍanah* menurut Madhhab Shafi'i adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermanfaat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Hukum *ḥaḍanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya

. Pijakan utama *ḥaḍanah* adalah rasa kasih sayang, sedangkan kerabat yang memiliki hubungan mahram adalah orang yang memiliki kasih sayang yang paling besar.

Praktik pengasuhan yang informan 1 terapkan kepada anaknya yakni mengajari anak untuk bersikap sopan dan santun, untuk aspek keagamaan ibu rini tidak mengajarkan dikarenakan informan 1 sendiri kurang memahami atau

kurang menguasai pembelajaran mengenai aspek keagamaan, seperti mengaji dan mengajarkan sholat. Hanya saja Ibu Rini berusaha untuk anak bisa menguasai nilai agama berupa mengupayakan anak dengan menyekolahkan anak di TPA terdekat.

Pengasuhan yang diterapkan oleh informan 2 yakni berupa menyekolahkan anak, menasihati anak agar melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya yakni berupa sekolah. Metode pembiasaan yang dilakukan informan 2 yakni membiasakan anak untuk sholat lima waktu, dari hasil observasi dan pernyataan informan 2 anak cenderung bandel dan harus diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sedangkan pengasuhan yang informan 3 terapkan yakni dengan metode pembiasaan untuk sholat lima waktu.

Pengasuhan yang diterapkan oleh informan 4 yakni menyekolahkan anak, mengantarkan anak mengaji, dan mengajari anak mata pelajaran di sekolahnya. Akan tetapi dari hasil observasi peneliti ada salah satu pengasuhan informan 4 diterapkan kurang begitu baik yakni, informan 4 sering kali berkata kasar dan membicarakan sesuatu yang tidak pantas untuk didengar anak. Hal tersebut mengakibatkan anak menirukan apa yang dikatakan informan 4.

Pengasuhan yang diterapkan oleh informan 5 yakni metode nasihat berupa melarang anak berkata kotor dan merendahkan suara ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Informan 5 juga sering kali memerintahkan anak untuk rajin mengaji dan bersekolah.

Pengasuhan anak menurut Imam Ghazālī membahas mengenai cara pengasuhan dan pendidikan bagi anak. Menurut Imam Ghazālī ada beberapa cara pengasuhan yang perlu diterapkan pada anak yakni:¹

1. Memberi kasih sayang pada anak dan memberi pelajaran yang membebaskan dari api neraka. Orang tua mengasuh dan mendidik anak hendaknya dengan cara yang baik, bukan hanya untuk kebaikan urusan dunia, namun juga urusan akhirat
2. Imam Ghazālī menjelaskan seorang anak harus diasuh dan disusui oleh wanita yang shalih beragama serta mengkonsumsi makanan yang halal. Karena makanan yang dihasilkan dari barang haram tidak ada keberkahan buat anak.
3. Imam Ghazālī menjelaskan bahwa ketika anak sudah memiliki tanda-tanda tamyiz maka orang tua harus memperketat pengawasannya. Orang tua hendaknya menjaga anak dari pegaulan teman yang berperilaku buruk atau tercela.
4. Menasehati anak agar senantiasa berbuat dan berakhlak baik. Orang tua harus menasehati anak dengan cara yang lembut.
5. Menghindarkan diri dari sikap merendahkan orang tua di hadapan anak.
6. Menjaga agar materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat kematangan umur dan daya tangkap anak.²

¹ Hasballah Thaib, Zamakhsyari Hasballah. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Quran dan sunnah* (Medan: Perdana Publising, 2012), 19.

² Hasballah Thaib, Zamakhsyari Hasballah. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Quran dan sunnah* (Medan: Perdana Publising, 2012), 19.

Adapun menurut Hukum Islam yakni pendapat ‘Abdullāh Nāṣih ‘Ulwān menjelaskan sebagaimana dikutip dari skripsi Ridwan Rafsan Jani pola asuh dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa metode yakni:

1. Metode Keteladanan

Orang tua sebaiknya menjaga perkataan ataupun perilaku di depan anak, sebab anak akan meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Orang tua diharuskan untuk berperilaku baik agar anak dapat menirukan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang tua. Metode keteladanan dilaksanakan dalam dua cara, yaitu orang tua menjadikan dirinya contoh yang dapat ditiru langsung oleh anak, dan orang tua menceritakan berbagai tokoh yang mempunyai akhlak yang mulia.

2. Metode Pembiasaan

Pembiasaan sangat penting untuk diterapkan terhadap anak. Penanaman nilai-nilai keagamaan harus dibiasakan sejak dini agar melekat ketika anak dewasa. Metode pembiasaan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan rutin sehari-sehari seperti adab minum, makan, masuk dan keluar rumah, dll.

3. Metode Nasihat

Nasihat merupakan salah satu metode pendekatan dalam mengasuh. Nasihat dapat berupa anjuran, peringatan, memberikan semangat, dan ancaman. Orang tua sebagai pemberi nasihat wajib memberikan keteladanan dan dihormati anak agar nasihat yang diberikan diterima oleh

anak. Pemberian nasihat oleh orang tua harus memerhatikan waktu yang tepat dengan penyampaian yang baik.

4. Metode Perhatian

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua dalam proses mendidik dan mengasuh anak dilakukan guna mewujudkan suasana yang bahagia.

5. Metode Hukuman

Jika orang tua ingin memberlakukan hukuman fisik kepada anak maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebelum usia anak 10 tahun tidak boleh diberi hukuman fisik, hukuman fisik yang diberikan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan anak diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak perlu diterapkan hukuman fisik tersebut

Haqanah adalah sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini pengasuhan yang diterapkan oleh informan 1 menerapkan metode nilai kesopanan dan berupaya mengajari nilai agama dengan memerintahkan anak untuk TPA. Pengasuhan yang diterapkan

informan 1 sudah sesuai dengan hukum Islam yakni metode nasihat pendapat Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān, meskipun nilai atau metode keteladanan, pembiasaan, perhatian dan hukuman tidak diterapkan.

Sedangkan pada pengasuhan yang diterapkan oleh informan 2 dan informan 3 yakni metode pembiasaan dan nasihat hukum Islam yakni Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān, metode yang tidak diterapkan pada pengasuhan yakni metode keteladanan, pembiasaan, perhatian dan hukuman tidak diterapkan.

Pada pengasuhan yang diterapkan oleh informan 4 yakni metode pembiasaan hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam pendapat Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān, tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti terkadang pengasuhan yang diterapkan oleh informan 4 kurang begitu baik, informan 4 sering kali berkata kasar di depan anak yang mengakibatkan anak menirukan apa yang diucapkan oleh informan 4 hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam metode keteladanan dari Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān, metode pengasuhan yang tidak diterapkan oleh informan 4 yakni metode keteladanan, nasihat, perhatian dan hukuman.

Sedangkan metode yang diterapkan oleh informan 5 yakni metode nasihat dengan memerintahkan untuk merendahkan suara ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam metode nasihat Abdullāh Nāṣiḥ ‘Ulwān dan Imam Ghazālī menasehati anak agar senantiasa berbuat dan berakhlak baik. Metode pengasuhan yang tidak diterapkan oleh informan 5 yakni metode keteladanan, pembiasaan, perhatian dan hukuman.

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua pada anak di Desa Blembem Kecamatan Jambon ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi ada beberapa nilai atau metode tidak sesuai dan tidak terpenuhi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Salah satu kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik dari kesehatan, pendidikan ataupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak anak dari orang tua meskipun perkawinan ayah dan ibu telah putus atau bercerai. Suatu perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (d) KHI yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dijelaskan hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pedidikan dari kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahir, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan

pemenuhan kebutuhan tersier. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Kedua orang tua meskipun telah bercerai masih wajib menafkahi anak anaknya, meskipun anak tinggal bersama ibunya, tetapi nafkah tetap dipikul oleh ayah. Terkait hal itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Blembem. Berdasarkan data tentang pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah di Desa Blembem yang peneliti temukan. Anak yang di asuh oleh informan 1 nafkah yang diberikan oleh ayah berupa uang iuran sekolah, pengakuan orang tua anak mengenai hak nafkah, hampir sebagian besar yang menanggung kebutuhan atau nafkah anak adalah ibunya.

Pada anak yang diasuh oleh informan 2 yakni ayah tidak memberikan nafkah pada anak dikarenakan ayah tidak bekerja, jika memberi uang hanya sekedar uang jajan tidak berdasarkan kebutuhan primer ataupun sekunder, hal ini berdasarkan ungkapan orang yang mengasuh anak yaitu nenek dan kakek.

Sedangkan pada anak yang di asuh oleh informan 4 dan informan 5 ayah memberikan nafkah meskipun tidak secara penuh, karena ayah terkadang tidak bekerja, oleh karena itu sebagian besar kebutuhan anak dipenuhi oleh pihak ibu.

Berdasarkan informasi dari kelima informan tersebut anak yang masih diberi nafkah yakni anak yang diasuh oleh informan 1 dan informan 4, yakni pemenuhan nafkah anak tetap dilaksanakan oleh ayah tetapi pada penerapannya tidak dijalankan secara maksimal. Sedangkan pada anak yang di asuh oleh informan 2 dan informan 3 ayah tidak melaksanakan pemenuhan nafkah sama sekali, karena pada dasarnya pengertian nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ayah tidak ada celah atau dalih untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana hukum Islam menjelaskan:

1. Madhhab Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun jika

apabila kurang dari kecukupannya anak boleh menuntut nafkah secukupnya. Nafkah anak gugur bila anak telah dewasa, tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia telah menikah.³

2. Madhhab Maliki

Imam Maliki sependapat dengan Imam Abu Hanifah yaitu mewajibkan kepada ayah untuk memberikannya nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.

3. Madhhab Shafi'i

Imam Shafi'i berpendapat bahwa nafkah anak diqiaskan kepada nafkah istri yaitu menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak itu dewasa dengan datangnya haid (bagi perempuan) dan mimpi basah (bagi laki-laki).

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetek sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Berdasarkan pemaparan kelima informan, ayah hanya memberikan nafkah secara suka rela, sedangkan berdasarkan hukum Islam yakni imam madhhab menjelaskan bahwa nafkah anak disesuaikan oleh kecukupan dan

³ Shaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madhab* Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), 1123

pada penerapannya nafkah yang telah diberikan pada anak belum sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan anak.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan dari pengasuhan anak akibat perceraian pada anak ditinjau dari hukum Islam sebagai berikut:

1. Cara pengasuhan anak akibat perceraian yang diterapkan orangtua yakni berupa menyekolahkan anak mengajarkan ataupun mencontohkan anak untuk bersikap sopan dan santun (metode pembiasaan, metode keteladanan), memerintahkan anak untuk melaksanakan kewajibannya berupa sholat dan sekolah (metode nasihat). Berdasarkan tinjauan hukum Islam aspek yang harus ada pada pengasuhan yakni metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode perhatian, metode hukuman. Akan tetapi pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua pada anak ada yang belum terpenuhi seperti metode perhatian dan metode hukuman.
2. Menurut hukum Islam seorang ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik dari kesehatan, pendidikan ataupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak anak dari orang tua meskipun perkawinan ayah dan ibu telah putus atau bercerai. Suatu perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya. Adapun pemenuhan nafkah, ayah tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak secara penuh, karena ayah hanya memberikan nafkah secara suka rela tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. SARAN

1. Pengasuhan yang diterapkan orang tua pada anak hendaknya harus sesuai dengan hukum Islam yang mengandung nilai keteladanan, nasihat, perhatian dll.
2. Orang tua terkhusus ayah hendaknya memberikan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan anak, karena ayah masih memiliki tanggung jawab menafkahi anak meskipun telah terjadi perceraian



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Juzairi, Shaikh Abdurrahman. *Fiqih Empat Madhhab* Jilid 5. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015.
- Asmui Taman, Maturi Irham. *Fiqih Jumhur (Masalah-masalah Fiqih yang Disepakati Mayoritas Ulama)*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Azhari Akmal Tarigan, Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fauzan, Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Fuadi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan (Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia)*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publissing, 2018.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Lubis, Amani. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Luthfiyah, Muh Fitrah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*. Sukabumi: CV Jejak 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian (Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syariah)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud. *Fiqih Madhab Syafi'i*. Buku 2 ; Muamalat, Munakahat, Jinayat. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Zuhaiġi, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikri, 1898.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian". *Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5, No 2*. 2020.
- Muhajir, Achmad. "*Ḥaḍānah* Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)". *Jurnal SAP Vol 2, No 2*. 2017.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia Volume 7, No 1*. 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> diakses pada tanggal 1 September 2021